



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Ambia Bin Arbain
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/7 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sindang Anom, RT. 002, RW. 001, Desa Limbangan, Kecamatan Belubur Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/III/RES.5.5./2023/Tipidter tanggal 2 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 116/Pid.B/LH/2023/PN Grt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Minyak dan Gas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil truck fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan Kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan Kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange Nopol F 8685 FO dan Kunci ;
  - 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE, dan Kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan Kunci h. 615 tabung LPG 3 Kg ;
  - 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
  - 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
  - 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;Dirampas untuk negara ;
  - Selang regulator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ;
  - 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
  - 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
  - 2 (dua) buah gancuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain bersama-sama dengan Saudara Ranto Sitorus Alias Ranti (DPO), Saudara Nando Sibarani Alias Tato Alias Roy (DPO), dan Saudara Simbolon Alias Bolon (DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kp. Pamubusan RT. 001 RW. 001 Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dan di gudang penyimpanan gas di Kp. Andir Cipicung RT. 001 RW. 002 Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain memiliki pangkalan yang beraktifitas penyuntikan tabung 3 kg bersubsidi dengan aktifitas penyuntikan tabung 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg, tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg non subsidi dengan dibantu oleh pegawainya berjumlah 18 (delapan belas) orang, dimana pegawai yang bertugas sebagai penyuntikan Saudara Usep Permana, dan Saudara Syaiful dan dibantu pegawai lainnya Saudara Manik, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Ipul, Saudara Depi Agung Permana, Saudara LAGAN, Saudara Hasibuan, dan Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel, dan Saudara Adit yang bertugas sebagai supir truk/armada sedangkan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan lain yang bernama Saudara Unyil, Saudara Galing, Saudara Jupri, Saudara Adi, dan Saudara Agus, bersama-sama dengan sisa karyawan lainnya yang bertugas sebagai bongkar muat barang, dan dalam kegiatan penyuntikan tersebut dikoordinasikan dan diawasi oleh Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon masing-masing (DPO) yang bertugas sebagai koordinator lapangan sekaligus Bendahara di lapangan atau mandor di lokasi penyuntikan ;

Bahwa Terdakwa sebagai pemilik pangkalan dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg, tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg non subsidi, bersama sama dengan Saudara Ranti (DPO) sebagai pemilik modal sekaligus pemilik tabung gas LPG berikut truk/armada pengangkut tabung gas LPG ;

Bahwa cara para pegawai Terdakwa melakukan penyuntikan dari tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg, tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg non subsidi dengan cara tabung 50 kg, 12 kg dan 3 kg sebelumnya disusun kemudian khusus untuk tabung gas 50 kg penempatannya diberikan bambu dibagian bawah sebagai penopang kemudian kedua kepala tabung di pasang alat yang namanya selang regulator dan tabung 50 kg, 12 kg dan 5,5 kg tersebut di beri es balok tujuannya agar tabung tersebut dingin dengan tabung 50 kg, 12 kg dan 5,5 kg tersebut dingin maka isi gas dari tabung 3 kg tersebut dengan sendirinya masuk ke tabung 12 kg, sedangkan untuk pengisian tabung 50 kg Terdakwa memerlukan 18 (delapan belas) tabung gas 3 kg subsidi lalu untuk tabung gas 12 kg memerlukan 4 (empat) tabung 3 kg subsidi sedangkan untuk tabung 5,5 kg membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg subsidi dengan waktu  $\pm$  15 menit dan dalam satu hari Terdakwa menghabiskan  $\pm$  1500 tabung 3 kg bersubsidi, sedangkan peralatan untuk kegiatan penyuntikan tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa awalnya melakukan penyuntikan gas 3 kg bersubsidi ke dalam 5,5 kg, tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg non subsidi dari sekitar bulan Agustus 2022 yang mana awalnya Terdakwa ditawarkan untuk membuka pangkalan penyuntikan oleh Saudara Purba lalu Terdakwa memulai kegiatan tersebut dengan cara bermain rumahan kemudian setelah 2 (dua) bulan berjalan Terdakwa menyewa sebuah gudang dan lahan terbuka untuk melakukannya aktifitas penyuntikan tabung 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 kg, tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg non subsidi dengan dibantu untuk supply barang berupa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi Terdakwa dipasok oleh Saudara Leman, Saudara Sulaiman, Saudara Haji Alo, Saudara Asep, dan Saudara Haji Toto selaku pemilik pangkalan tabung gas bersubsidi selanjutnya

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



setelah dilakukan proses penyuntikan ke tabung gas 5,5 kg, tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg non subsidi dilakukan pembelian oleh Saudara Leman yang berada di daerah Tasikmalaya dan Saudara Parman yang berada di daerah Tasikmalaya ;

Bahwa dalam penyuntikan setiap mengisi tabung gas 5,5 Kg non subsidi Terdakwa membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal Terdakwa membeli 2 tabung adalah  $\text{Rp.20.000,-} \times 2 = \text{Rp.40.000,-}$  (empat puluh ribu rupiah) dan untuk tabung gas 5,5 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut Terdakwa menjual seharga  $\text{Rp.55.000,-}$  (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga dari selisih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 5,5 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar  $\text{Rp.15.000,-}$  (lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa untuk mengisi tabung gas 12 Kg non subsidi Terdakwa membutuhkan 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal Terdakwa untuk membeli 4 tabung adalah  $\text{Rp.20.000,-} \times 4 = \text{Rp.80.000,-}$  (delapan puluh ribu rupiah) dan tabung gas 12 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut biasa Terdakwa jual seharga  $\text{Rp.120.000,-}$  (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari selisih Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 12 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar  $\text{Rp.40.000,-}$  (empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk mengisi tabung gas 50 Kg non subsidi Terdakwa membutuhkan 18 (delapan belas) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal Terdakwa untuk membeli 18 tabung adalah  $\text{Rp.20.000,-} \times 18 = \text{Rp.360.000,-}$  (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan tabung gas 50 Kg non subsidi hasil penyuntikan Terdakwa jual seharga  $\text{Rp.480.000,-}$  (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dari selisih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 50 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar  $\text{Rp.120.000,-}$  (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa dalam sehari rata-rata dapat menjual dan mendapat keuntungan sebanyak :

- 40 (empat puluh) tabung gas 5,5 Kg non subsidi x keuntungan per tabung  $\text{Rp.15.000,-} = \text{Rp.600.000,-}$  (enam ratus ribu rupiah) ;
- 100 (seratus) tabung gas 12 Kg non subsidi x keuntungan per tabung  $\text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.4.000.000,-}$  (empat juta rupiah) ;
- 10 (sepuluh) tabung gas 50 Kg non subsidi x keuntungan per tabung  $\text{Rp.120.000,-} = \text{Rp.1.200.000,-}$  (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari menjalankan usaha aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan ;

Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, merupakan jenis LPG tertentu harga ditetapkan oleh pemerintah dan mendapat subsidi sedangkan untuk jenis LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya selain tabung 3 Kg merupakan LPG umum (LPG non subsidi) ;

Bahwa dari kegiatan penyuntikan isi gas LPG dari tabung gas ukuran 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas kosong ukuran 5,5 Kg non subsidi, tabung ukuran 12 Kg non subsidi, dan tabung ukuran 50 Kg yang dilakukan Terdakwa, petugas Kepolisian Dit Tipidter Bareskrim POLRI telah mendapatkan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;
- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- Selang regulator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;

Bahwa dalam kegiatan penyuntikan Terdakwa dengan mengalihkan isi gas dari tabung gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi ke tabung gas LPG ukuran 5.5 Kg non subsidi, tabung gas LPG ukuran 12 Kg non subsidi dan ke tabung gas

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG ukuran 50 Kg non subsidi untuk memperoleh keuntungan merupakan kegiatan penyalahgunaan BBG (bahan bakar gas) bersubsidi sehingga merugikan negara dan masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rifqi Nurdiansyah, S.H., M.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan penindakan lokasi penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg di Kp. Pamubusan, RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut dan di lokasi gudang Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah surat perintah penyelidikan nomor Sprin Gas/82/III/RES.5.5./2023/Tipidter ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung gas LPG non subsidi di lokasi penyuntikan tersebut.
  - Bahwa sebelum melakukan penindakan tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi penyuntikan dan memastikan pelakunya;
  - Bahwa kepala tim melakukan koordinasi dengan anggota tim untuk membagi tugas dan tim menjadi 2 (dua) tim kecil karena penindakan tersebut akan dilakukan pada 2 (dua) tempat yang berbeda namun dilaksanakan pada saat waktu yang bersamaan ;
  - Bahwa tim 1 (satu) dipimpin oleh AKBP Darman Suhaendi, S.H., M.H. yang melakukan penindakan lokasi penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi di lokasi gudang yang beralamat di Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
  - Bahwa tim 2 (dua) dipimpin oleh AKP Wediard Fernandes, S.H., S.IK., M.H. yang melakukan penindakan lokasi penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi di lokasi yang beralamat di Kp. Pamubusan, RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



- Bahwa dari kegiatan penindakan lokasi tersebut telah ditemukan barang bukti dan beberapa orang yang berada di lokasi sebagai berikut:
    - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
    - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
    - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
    - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
    - 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;
    - 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
    - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
    - 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
    - 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
    - 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
    - 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
    - 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
    - 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
    - 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
    - 2 (dua) buah gancuk ;
    - 9 (sembilan) orang ;
  - Bahwa setelah melakukan penindakan pada lokasi tersebut, tim melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa kendaraan roda empat, tabung gas bersubsidi dan non subsidi, dan orang dengan cara mengosongkan lokasi untuk dipasang garis polisi (*police line*) ;
  - Bahwa setelah melakukan penindakan pada lokasi tersebut, tim juga menitipkan kendaraan beserta tabung gas bersubsidi dan non subsidi ke tempat yang aman dan membawa orang yang berada di lokasi tersebut ke Kantor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
2. Irwanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan penindakan lokasi penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg di Kp. Pamubusan, RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut dan di lokasi gudang Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah surat perintah penyelidikan nomor Sprin Gas/82/III/RES.5.5./2023/Tipidter ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung gas LPG non subsidi di lokasi penyuntikan tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan penindakan tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi penyuntikan dan memastikan pelakunya;
- Bahwa kepala tim melakukan koordinasi dengan anggota tim untuk membagi tugas dan tim menjadi 2 (dua) tim kecil karena penindakan tersebut akan dilakukan pada 2 (dua) tempat yang berbeda namun dilaksanakan pada saat waktu yang bersamaan ;
- Bahwa tim 1 (satu) dipimpin oleh AKBP Darman Suhaendi, S.H., M.H. yang melakukan penindakan lokasi penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi di lokasi gudang yang beralamat di Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa tim 2 (dua) dipimpin oleh AKP Wediard Fernandes, S.H., S.IK., M.H. yang melakukan penindakan lokasi penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi di lokasi yang beralamat di Kp. Pamubusan, RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa dari kegiatan penindakan lokasi tersebut telah ditemukan barang bukti dan beberapa orang yang berada di lokasi sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;



- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
  - 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
  - 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
  - 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
  - 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
  - 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
  - 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
  - 2 (dua) buah gancuk ;
  - 9 (sembilan) orang ;
  - Bahwa setelah melakukan penindakan pada lokasi tersebut, tim melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa kendaraan roda empat, tabung gas bersubsidi dan non subsidi, dan orang dengan cara mengosongkan lokasi untuk dipasang garis polisi (*police line*) ;
  - Bahwa setelah melakukan penindakan pada lokasi tersebut, tim juga menitipkan kendaraan beserta tabung gas bersubsidi dan non subsidi ke tempat yang aman dan membawa orang yang berada di lokasi tersebut ke Kantor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
3. Usep Permana Bin Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada di Kantor Dittipidter Bareskrim Polri karena telah diamankan bersama dengan Terdakwa, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Husen, Saudara Yadi Romdoni, Saudara Ari Irfan Risandi, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Aditya Permana, Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel, dan Saudara Ali Iqbal Pane ;
  - Bahwa Saksi diamankan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dikarenakan melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi di gudang yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
  - Bahwa terdapat barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dilakukan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;
- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dari Saudara Saeful (sesama pekerja di gudang Terdakwa yang pada saat kejadian dapat melarikan diri) dikarenakan saya diminta untuk bekerja dengan Terdakwa sebagai bongkar muat yang selanjutnya menjadi tukang suntik isi tabung gas LPG non subsidi ke tabung gas LPG non subsidi 12 Kg ;
- Bahwa yang mengajari Saksi menjadi tukang suntik isi tabung gas LPG adalah Saudara Saeful ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi gudang penyuntikan isi tabung gas LPG non subsidi tersebut namun Saksi meyakini jika pemilik lokasi tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung atas pekerjaannya kepada Saudara Saeful dan digaji langsung oleh Saudara Saeful sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Saksi dan Saudara Saeful bertugas memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dalam tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas LPG 12 Kg, dan tabung gas LPG 50 Kg non subsidi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki dokumen izin usaha penyimpanan dan/atau izin usaha niaga dari pihak yang berwenang atau tidak ;
- Bahwa proses dan cara kerja penyuntikan tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas 12 Kg milik Terdakwa dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Saksi dibantu oleh Saudara Ari Irfan, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Yadi Romdoni, dan Saudara Husen dengan cara menyiapkan terlebih dahulu tabung gas LPG 3 Kg kemudian diletakkan di bawah atau dimiringkan dan diberi es batu dengan tujuan agar tabung gasnya menjadi dingin ;
- Bahwa selanjutnya tabung gas LPG 3 Kg diletakkan di atas tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas LPG 12 Kg, dan tabung gas LPG 50 Kg non subsidi untuk kemudian dilakukan penyambungan isi tabung gas 3 Kg tersebut menggunakan selang regulator yang sudah dimodifikasi ;
- Bahwa untuk menghasilkan isi tabung gas 12 Kg memerlukan 4 tabung gas 3 Kg yang mana untuk 1 tabung gas 3 Kg tersebut membutuhkan waktu kurang lebih selama 20 menit ;
- Bahwa setelah selesai kegiatan tersebut kemudian tabung gas 12 Kg yang telah disuntik tersebut ditimbang menggunakan timbangan ukuran 150 Kg dengan berat tabung 26 Kg dan setelah itu tabung gas 12 Kg itu dibawa oleh sopir yang bernama Saudara Adit menggunakan mobil pick up ke gudang penampungan dan siap dipasarkan/dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat kerja dan memodifikasi alat selang tersebut karena alat-alat tersebut sudah tersedia pada saat Saksi bekerja di lokasi penyuntikan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara konsumen membeli gas 12 Kg tersebut karena semuanya telah diatur dan diurus oleh Terdakwa dan Saksi hanya bertugas menyuntik gas di lokasi penyuntikan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal pembelian tabung gas LPG 3 Kg tersebut karena yang mengetahuinya adalah Terdakwa, dan Saksi hanya

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari teman Saksi yang lain bernama Saudara Leman bahwa sumber pengambilan tabung gas 3 Kg berasal dari Tasikmalaya;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari jumlah tabung gas 3 Kg yang datang ke lokasi gudang penampungan Terdakwa adalah rata-rata kurang lebih 1500 tabung gas 3 Kg ;
- Bahwa jumlah produksi tabung gas 12 Kg yang dihasilkan oleh Saksi dalam sehari adalah sebanyak 300 (tiga ratus) tabung gas ukuran 12 Kg dengan menghabiskan 1200 tabung gas 3 Kg ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Ari Irfan Risandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di Kantor Dittipidter Bareskrim Polri karena telah diamankan bersama dengan Terdakwa, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Husen, Saudara Yadi Romdoni, Saudara Usep Permana, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Aditya Permana, Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel, dan Saudara Ali Iqbal Pane ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dikarenakan melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi di gudang yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dilakukan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri, yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;
- Bahwa proses dan cara kerja penyuntikan tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas 12 Kg milik Terdakwa dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Saksi dibantu oleh Saudara Ari Irfan, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Yadi Romdoni, dan Saudara Husen dengan cara menyiapkan terlebih dahulu tabung gas LPG 3 Kg kemudian diletakkan di bawah atau dimiringkan dan diberi es batu dengan tujuan agar tabung gasnya menjadi dingin ;
- Bahwa selanjutnya tabung gas LPG 3 Kg diletakkan di atas tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas LPG 12 Kg, dan tabung gas LPG 50 Kg non subsidi untuk kemudian dilakukan penyambungan isi tabung gas 3 Kg tersebut menggunakan selang regulator yang sudah dimodifikasi ;
- Bahwa untuk menghasilkan isi tabung gas 12 Kg memerlukan 4 tabung gas 3 Kg yang mana untuk 1 tabung gas 3 Kg tersebut membutuhkan waktu kurang lebih selama 20 menit ;
- Bahwa setelah selesai kegiatan tersebut kemudian tabung gas 12 Kg yang telah disuntik tersebut ditimbang menggunakan timbangan ukuran 150 Kg dengan berat tabung 26 Kg dan setelah itu tabung gas 12 Kg itu dibawa oleh sopir menggunakan mobil pick up ke gudang penampungan dan siap dipasarkan/dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyegelan kembali terhadap tabung gas 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi yang sudah disuntikan tersebut karena setelah selesai dilakukan penyuntikan tabung gas tersebut dibawa oleh sopir yang bernama Saudara Aditya Permana ke gudang penampungan ;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan penyuntikan tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Aditya Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di Kantor Dittipidter Bareskrim Polri karena telah diamankan bersama dengan Terdakwa, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Husen, Saudara Yadi Romdoni, Saudara Usep Permana, Saudara Ari Irfan Risandi, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Haidir Usman Sitorus Alias Bogel, dan Saudara Ali Iqbal Pane ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dikarenakan melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi di bangunan non permanen dengan dinding/penutup berupa terpal yang beralamat di Kp. Pamubusan, RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa lokasi gudang penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 12 Kg tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah/lokasinya ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dilakukan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri, yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021 dari teman Saksi bernama Saudara Elan dan sebelumnya Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun sebagai supir angkut ampas tabung gas LPG 3 kg dan kemudian saya berhenti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan aktifitas penyuntikan tabung gas tersebut berlangsung karena Saksi baru bergabung untuk bekerja kembali pada bulan Februari 2023 sebagai supir angkut tabung gas 3 LPG Kg dari gudang ke gudang ;
- Bahwa jumlah karyawan di dalam lokasi penyuntikan tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas 12 Kg sekitar 20 (dua puluh) orang dengan pembagian 2 (dua) tim/kelompok dengan sistem kerja 1 (satu) hari masuk dan 1 (satu) hari lepas yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan rincian kelompok sebagai berikut :
  - Kelompok 1 dengan sebutan Tim Sukabumi yang berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari Saudara Syaiful, Saudara Devi, Saudara Ari Irfan, Saudara Husein, dan Saudara Usep Permana sebagai dokter/penyuntik tabung gas LPG dan Saudara Yadi sebagai kenek/bongkar muat ;
  - Kelompok 2 dengan sebutan Tim Batak yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Saudara Manik sebagai dokter/penyuntik tabung LPG dan Saudara Johan, Saudara Silagan, dan Saudara Usman Sitorus sebagai kenek/bongkar muat ;
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang supir angkut tabung gas yang bekerja dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saudara Agus selaku supir angkut tabung gas LPG 3 Kg, tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg ;
- Saudara Galing selaku supir angkut tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg ;
- Saudara Adi selaku supir angkut tabung gas LPG 3 Kg, tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg ;
- Saksi selaku supir angkut tabung gas LPG 3 Kg, tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg ;
- Bahwa bagian untuk mengatur keuangan karyawan baik penggajian dan lain-lainnya dilakukan oleh Saudara Simbolon atas perintah Saudara Roy selaku koordinator lapangan dan juga atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sopir di lokasi penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 12 Kg milik Terdakwa adalah mengambil/ mengangkut tabung gas LPG 3 Kg yang masih terisi ke gudang penampungan tabung gas milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Leuwigoong, lebih tepatnya di Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut untuk kemudian dibawa ke lokasi penyuntikan ;
- Bahwa jarak antara gudang penyimpanan/penampungan tabung gas dengan lokasi penyuntikan adalah sekitar 1,5 Km (kilometer) ;
- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang telah kosong dibawa kembali oleh Saksi ke gudang penampungan tabung gas untuk selanjutnya diisi kembali oleh Saudara Leman selaku *supplier* tabung gas LPG 3 Kg yang beralamat di Ciawi Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa yang sering berkomunikasi dengan Saudara Leman terkait pengisian tabung gas LPG 3 Kg adalah Saudara Simbolon dan Saudara Roy ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki gudang penyimpanan lain selain di Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa Saksi hanya mengangkut dan mengantar tabung gas LPG 12 Kg hasil penyuntikan tabung gas 3 Kg ke gudang penyimpanan di Jalan Leuwigoong dan tidak bertugas mengantar/ mendistribusikan tabung gas tersebut ;
- Bahwa yang bertugas mengantar/mendistribusikan tabung gas LPG 12 Kg hasil penyuntikan tabung gas 3 Kg adalah Saudara Galing selaku supir gudang penyimpanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tabung gas LPG 12 Kg hasil penyuntikan tabung gas 3 Kg dalam sehari rata-rata berjumlah 300 tabung gas untuk kemudian disimpan dan diambil di gudang penyimpanan ;
- Bahwa gaji yang saya terima adalah sebanyak Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dengan sistem *cash* yang dibayarkan oleh Terdakwa melalui Saudara Simbolon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tata cara melakukan penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 12 Kg ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Saksi pernah diajak oleh Saudara Galing untuk menjual tabung gas tersebut ke daerah Cimahi dengan membawa mobil truk yang berisi tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, tabung gas LPG 5,5 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) buah, tabung gas 50 Kg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ;
- Bahwa tabung-tabung gas yang dibawa ke Cimahi tersebut dijual kepada seorang wanita yang biasa dipanggil dengan sebutan Kaka Gas namun Saksi tidak mengetahui pasti dimana lokasinya ;
- Bahwa Saksi ataupun Saudara Gilang sering membawa/mendistribusikan tabung gas LPG ke wilayah Cimahi dengan tujuan dan orang yang sama yaitu Kaka Gas sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu (setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu) dan pendistribusian ke wilayah tersebut dilakukan pada pukul 05.00 WIB dengan lokasi titik temu tidak jauh dari pintu Tol Baros ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Kaka Gas kemudian Kaka Gas akan membawa truk yang Saksi bawa ke arah Leuwigajah dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa ;
- Bahwa terkait *invoice* / pembayaran atas penjualan tabung gas kepada Kaka Gas tersebut langsung berhubungan dengan Saudara Simbolon ;
- Bahwa sumber tabung gas LPG 3 Kg yang didapatkan oleh Terdakwa berasal dari Saudara Beta yang bekerja dengan Saudara Leman (penyuplai tabung gas LPG 3 Kg) namun Saksi tidak mengetahui nama pangkalan/agennya ;
- Bahwa Saksi harus melakukan penimbangan terlebih dahulu untuk memastikan jumlahnya seberat 12 Kg dan jika kurang dari jumlah tersebut harus dilakukan penambahan/penyuntikan kembali ;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran/nota yang dipegang oleh Saksi ;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengangkut tabung gas tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi pernah menggunakan seluruh kendaraan yang telah dijadikan barang bukti di dalam persidangan ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan es batu terhadap tabung gas tersebut ;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat untuk penyuntikan gas LPG dari tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg, karet kepala tabung dan segel penutup kepala tabung adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang dokumen atau perizinan niaga dari Terdakwa ;
- Bahwa selain di Cimahi Saksi juga pernah diminta bersama Saudara Galing untuk mendistribusikan sekitar 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG 12 Kg dengan mobil truk Fuso warna merah Nopol Z 9590 DC ke agen-agen yang berada di wilayah Cilacap sekitar bulan Februari 2023 ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi sedang menurunkan tabung gas 3 Kg dari atas truk ke lokasi penyuntikan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Nur Rizwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman dengan nomor kontrak pinjaman 0390002412 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang ke *showroom* untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax 1.3 pickup namun kekurangan dana sehingga oleh pihak *showroom* diarahkan untuk mengajukan pembiayaan kekurangan tersebut kepada PT True Finance dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 19 (sembilan belas) bulan ;
- Bahwa cicilan per bulan atas pinjaman Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.993.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 27 April 2020 sampai dengan bulan Juni 2023 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan selalu melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan pembayaran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp.57.979.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) belum termasuk denda;
- Bahwa masa kontrak telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2022 ;
- Bahwa Saksi melampirkan dokumen persyaratan pengajuan Terdakwa kepada PT True Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax 1.3 pickup tahun 2015 dengan Nopol D 8227 ER, Nomor Mesin MF73644, Nomor Rangka MHKP3BAIJFK094951, warna hitam dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi BPKB, fotokopi STNK, fotokopi faktur, dan fotokopi sertifikat fidusia ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

7. Ali Iqbal Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di Kantor Dittipidter Bareskrim Polri karena telah diamankan bersama dengan Terdakwa, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Husen, Saudara Yadi Romdoni, Saudara Usep Permana, Saudara Ari Irfan Risandi, Saudara Guntur Hutagaol, dan Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dikarenakan melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi di gudang yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dilakukan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri, yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;
- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;
- Bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di lokasi gudang yang beralamat di Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut adalah tempat penyimpanan tabung gas 3 Kg dan juga tempat penyimpanan sementara atau transit tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg yang siap untuk dipasarkan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang penyimpanan tabung gas tersebut, namun Saksi hanya mengetahui apabila ada yang datang atau singgah yang ditanyakan Saudara Simbolon atau Saudara Roy ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan di lokasi tersebut karena yang mengetahuinya adalah Saudara Simbolon yang juga melakukan perekrutan dan membayarkan gaji karyawan ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga pintu gerbang gudang penyimpanan dengan tanggungjawab membuka dan menutup pintu gerbang serta menghitung tabung gas 3 Kg yang masuk dan melaporkan semua aktivitas yang berlangsung di gudang kepada Saudara Simbolon ;
- Bahwa Saksi dijanjikan dibayar atau digaji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari termasuk uang makan oleh Saudara Simbolon selaku mandor di lokasi penyimpanan tabung gas 3 Kg tersebut ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber tabung 3 Kg dibeli oleh Saudara Simbolon dari Saudara Leman ;
- Bahwa yang memberi arahan terhadap pekerjaan Saksi adalah Saudara Roy dan pertanggungjawaban Saksi kepada Saudara Simbolon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat proses penyuntikan dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg ;
- Bahwa yang mengetahui proses penyuntikan tabung gas dan menyiapkan peralatan dalam kegiatan penyuntikan tersebut adalah Saudara Simbolon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang melakukan penyegelan kembali tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, namun Saksi hanya mengetahui jika yang melakukan penyegelan adalah sopir yang bertugas mengantar ke pembeli ;
- Bahwa Saksi baru bekerja selama 2 (dua) minggu dan bertanggung jawab atas kegiatan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg kepada Saudara Simbolon selaku mandor ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg dijual kemana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan penyuntikan tabung gas 3 Kg ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Firman Susanto, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli diperiksa untuk didengar keterangannya berkaitan dengan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan lokasi penyuntikan di Kp. Pamubusan, RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut dan lokasi gudang di Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk Kaler, Kabupaten Garut yang dilakukan

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/1/III/2023/SPKT Ditipidter, tanggal 02 Maret 2023 dan surat perintah penyidikan Nomor Sp.dik/85/RES.5.5/III/2023/Tipidter Tanggal 02 Maret 2023 ;

- Bahwa Ahli diperiksa untuk didengar keterangannya berdasarkan Surat Permohonan Ahli dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Nomor: B/25/III/RES.5.5./2023/Tipidter tanggal 6 Maret 2023 dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas telah menugaskan kepada Ahli sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B2613/MG.05/DMO/2023 tanggal 9 Maret 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, dinyatakan sebagai berikut:
  - *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat menjadi LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propana, butana, atau campuran keduanya ;
  - LPG terdiri atas LPG Tertentu dan LPG Umum ;
  - LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume, dan/atau harganya yang diberikan subsidi ;
  - LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna /penggunaannya, kemasannya, volume, dan harganya tidak diberikan subsidi ;
  - LPG dalam kemasan tabung 3 Kg merupakan LPG Tertentu (LPG subsidi), sedangkan LPG dalam kemasan selain tabung 3 Kg merupakan LPG Umum (LPG non subsidi) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- Bahwa saat ini Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan LPG Tabung 3 Kg adalah PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga beserta penyalur dan sub penyalurnya ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, konsumen pengguna LPG 3 Kg adalah Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir (Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga) Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021,

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



Pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG ;

- Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu (LPG bersubsidi) melalui seleksi ;
- Bahwa untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu. Penyalur dan Sub Penyalur wajib menjual LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Niaga Migas untuk melakukan kegiatan Penyaluran ;
- Bahwa penyalur tidak memerlukan perizinan berusaha dari Menteri ESDM, namun Badan Usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib melaporkan penunjukan Penyalur LPG Tertentu kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubsidi, yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG Subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu kegiatan yang berkaitan dengan:
  - Pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara; dan/atau
  - Pencampuran isi tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;



- Bahwa kegiatan penyalahgunaan LPG subsidi lainnya selain kegiatan yang merupakan pelanggaran pidana sebagaimana tersebut di atas, merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi berupa:
  - Penghentian usaha dan/atau kegiatan kepada setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga tabung LPG 3 Kg tanpa Perizinan Berusaha ;
  - Teguran tertulis kepada Badan Usaha Niaga/Penyalur/Sub Penyalur ;
  - Pemutusan hubungan usaha terhadap Penyalur/Sub Penyalur ;
  - Tidak dibayarkannya subsidi ; dan/atau
  - Denda administratif ;
- Bahwa isi LPG dalam tabung LPG 3 Kg (LPG subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung LPG non subsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna tabung LPG 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi LPG dalam tabung LPG 3 Kg (LPG subsidi) ke tabung LPG non subsidi ;
- Bahwa apabila dapat dibuktikan mengenai kegiatan pemindahan isi LPG dari tabung LPG 3 Kg (LPG subsidi) ke tabung LPG Non Subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa pada intinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha, maka kegiatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemindahan isi gas dari tabung LPG 3 Kg (LPG subsidi) ke tabung LPG non subsidi dan



meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha, merugikan:

- Masyarakat terutama pengguna tabung gas LPG 3 Kg karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG non subsidi yang beredar di masyarakat ;
- Negara karena tabung gas LPG 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan isi tabung gas LPG 3 Kg (LPG subsidi) ke tabung LPG non subsidi menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi tabung gas LPG 3 Kg yang mana nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG 3 Kg (LPG subsidi) ke tabung LPG non subsidi secara ilegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) ;

2. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa untuk didengar keterangannya berkaitan dengan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan lokasi penyuntikan di Kp. Pamubusan, RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut dan lokasi gudang di Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk Kaler, Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;



- Bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan asas, aturan, dan kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (tindak pidana), syarat-syarat orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dikenakan pidana (pertanggungjawaban pidana), serta jenis dan jumlah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan (pidanaan) ;
- Bahwa ruang lingkup Hukum Pidana terdiri atas hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana ;
- Bahwa asas hukum yang terpenting adalah asas legalitas, yang menentukan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika sebelumnya sudah dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan dilakukan ;
- Bahwa terdapat bentuk-bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim ;
- Bahwa hapus atau gugurnya pidana dapat dikarenakan beberapa hal berikut :
  - *Ne bis in idem*, yaitu perbuatan yang sama telah pernah diadili dan diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 KUHPidana ;
  - Kewenangan menuntut pidana hapus karena pelaku meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHPidana ;
  - *Verjaring*, artinya pidana tidak lagi dapat dikenakan karena telah lewat waktu atau daluarsa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 KUHPidana ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHPidana, ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII Buku Kesatu KUHPidana berlaku juga bagi tindak pidana lain di luar KUHPidana. Artinya, ketentuan mengenai gugurnya pidana juga berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHPidana, baik UU Pidana khusus maupun UU Administratif yang mengatur ketentuan pidana secara khusus ;
- Bahwa Pasal 55 KUHPidana menentukan masalah “penyertaan”, yaitu perluasan daya berlaku suatu ketentuan tindak pidana terhadap orang-orang yang terkait dengan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, selain





perbuatan “melakukan” tindak pidana (*plegen*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan pidana yang sama bagi perbuatan-perbuatan berikut:

- Perbuatan “menyuruh melakukan” (*doen plegen*), maksudnya perbuatan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, dalam hal mana pembuat materiel (pelaku) tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana ;
  - Perbuatan “turut serta melakukan” (*medeplegen*), maksudnya melakukan kerjasama yang erat untuk melakukan suatu kejahatan, dalam hal mana dengan adanya kerjasama itulah kejahatan dapat diwujudkan, sehingga dapat dipandang melakukan kejahatan “secara bersama-sama” ;
- Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana juga dipidana yang sama dengan yang melakukan tindak pidana, bagi barangsiapa yang “menganjurkan” melakukan tindak pidana (*uitlokken*), yaitu orang yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai kekerasan ancaman atau penyesatan, memberi sarana, kesempatan atau keterangan ;
- Bahwa isi Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merumuskan suatu tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi, yaitu perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dari tindak pidana tersebut adalah perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak dan LPG yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan yang mana diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ;
- Bahwa adapun unsur-unsur tindak pidana di bidang minyak bumi dan gas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:
- Unsur “setiap orang”, maksudnya subyek hukum yang menjadi sasaran norma dari tindak pidana ini, yang dapat meliputi “siapa saja” orang perseroan maupun korporasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan LPG” maksudnya kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;
- Unsur “subsidi Pemerintah” maksudnya bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu ;
- Bahwa Terdakwa selaku penyewa gudang pengoplosan gas subsidi ke non subsidi beserta karyawan yang tertangkap tangan oleh Penyidik Kepolisian Ditipiter Bareskrim Polri pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di Kp. Pamubusan RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, dan di Lokasi Gudang Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, dengan rincian perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
  - Gudang dan lokasi oplosan gas subsidi ke non subsidi merupakan milik Terdakwa dan merupakan milik perorangan dan dalam hal ini gudang dan lokasi pengoplosan dimaksud tidak berbadan hukum ;
  - Gudang milik Terdakwa dalam menjalankan usahanya, dalam pembelian, pengangkutan dan penjualan gas LPG Subsidi 3 Kg tidak dilengkapi perizinan usaha berupa Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik pangkalan aktifitas penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi, yang mana di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut Terdakwa bersama sama dengan Saudara Ranti sebagai pemilik modal sekaligus pemilik tabung gas LPG berikut truk/armada pengangkut tabung gas LPG ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan atau aktifitas penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg non subsidi dibantu oleh karyawan yang berjumlah 18 (delapan belas) orang, yang bertugas sebagai dokter penyuntikan yang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Saudara Usep Permana, Saudara Manik, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Ipul, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Lagan, Saudara Hasibuan, Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel, dan Saudara Adit yang bertugas sebagai supir truk/armada sedangkan karyawan lain yang bernama Saudara Unyil, Saudara Galing, Saudara Jupri, Saudara Adi, dan Saudara Agus, bersama sama dengan sisa karyawan lainnya yang bertugas sebagai bongkar muat barang lalu untuk seluruh kegiatan tersebut dikoordinasikan dan diawasi oleh karyawan yang bertugas sebagai koordinator lapangan sekaligus bendahara di lapangan yang bernama Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha pengoplosan gas subsidi pemerintah ke non subsidi dalam 1 (satu) hari menghasilkan kurang lebih 30 (tiga puluh) tabung gas 50 Kg, untuk tabung gas 12 Kg sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tabung dan untuk ukuran 5,5 Kg non subsidi kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) tabung gas ;
- Bahwa cara melakukan penyuntikan dari tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg non subsidi dengan cara tabung 50 Kg, 12 Kg dan 3 Kg sebelumnya disusun kemudian khusus untuk tabung gas 50 Kg penempatannya diberikan bambu dibagian bawah sebagai penopang kemudian kedua kepala tabung di pasang alat yang namanya selang regulator dan tabung 50 Kg, 12 Kg dan 5,5 Kg tersebut diberi es balok tujuannya agar tabung tersebut dingin dengan tabung 50 Kg, 12 Kg dan 5,5 Kg tersebut dingin maka isi gas dari tabung 3 Kg tersebut dengan sendirinya masuk ke tabung 12 Kg, untuk mengisi tabung 50 Kg memerlukan 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg subsidi lalu untuk tabung gas 12 Kg memerlukan 4 (empat) tabung 3 Kg subsidi sedangkan untuk tabung 5,5 Kg membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi dengan waktu  $\pm$  15 menit dan dalam satu hari menghabiskan  $\pm$  1500 tabung 3 Kg bersubsidi ;
- Bahwa tabung gas hasil penyuntikan dari subsidi ke non subsidi oleh Terdakwa dijual ke wilayah Garut dan Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa yang didapatkan dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut berkisar antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan ;



- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan di gudang pengoplosan LPG subsidi ukuran 3 Kg ke non subsidi ukuran 12 Kg dan 50 Kg adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;
  - 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
  - 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
  - 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
  - 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
  - 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
  - 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
  - 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
  - 2 (dua) buah gancuk ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dengan pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut :
  - Unsur “setiap orang” terpenuhi, karena tindak pidana ini tidak mempersyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat dilakukan oleh “siapa saja”, sepanjang merupakan subyek hukum orang perseorangan maupun korporasi, termasuk di antaranya adalah Terdakwa Feri Ambia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan LPG” terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tergambar adanya perbuatan Terdakwa yang dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG, dengan melakukan kegiatan pengoplosan. Dalam hal ini Terdakwa sebagai pemilik gudang LPG yang terletak di Kp. Pamubusan RT. 001, RW. 001, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, dan Lokasi Gudang Kp. Andir Cipicung, RT. 001, RW. 002, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, melakukan penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan menempatkannya dalam tabung LPG yang diperuntukan untuk LPG non subsidi, yang kemudian menjualnya dengan harga LPG non subsidi. Adapun perbuatan Terdakwa dilaksanakan secara fisik oleh 18 (delapan belas) orang karyawan yang dipimpin oleh Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon selaku kordinator lapangan serta Saudara Ranti sebagai pemilik modal sebagian usaha tempat pengoplosan gas subsidi ke non subsidi ;
- Unsur “subsidi Pemerintah” terpenuhi, karena LPG 3 Kg merupakan LPG yang disubsidi pemerintah, yang dimaksudkan sebagai bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu. Namun demikian atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ranti, Saudara Roy Alias Tato, dan Saudara Simbolon, tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi telah diangkut atau diniagakan tidak sesuai dengan tujuannya semula karena telah dikemas ulang ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg, dan kemudian dijual dengan harga non subsidi ;
- Bahwa perbuatan Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon yang menjadi koordinator lapangan dan bendahara pengoplosan tabung gas LPG 3 Kg menjadi ditempatkan dan dijual dengan tabung LPG 5,5 Kg, tabung LPG 12 Kg, dan tabung LPG 50 Kg, dapat dipandang sebagai orang yang turut serta (*medeplegen*) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Sedangkan Saudara Ranti sebagai pemodal dapat dipandang sebagai penganjur (*uitlokker*) sebagaimana dimaksud

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana. Keturutsertaan Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon sebagai koordinator lapangan dan bendahara dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama yang erat dengan Terdakwa dalam melakukan pengoplosan LPG bersubsidi, sebagai perbuatannya dapat dipandang sebagai orang yang turut serta (*medepleger*). Sedangkan peran Saudara Ranti menyediakan modal dapat dipandang sebagai orang yang “memberi sesuatu” sehingga menggerakkan Terdakwa bersama-sama Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon melakukan tindak pidana tersebut dengan mempekerjakan 18 (delapan belas) orang pekerja dengan berbagai perannya tersebut, sehingga Saudara Ranti dapat dipandang sebagai penganjur (*uitlokker*) dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di Kantor Dittipidter Bareskrim Polri karena telah diamankan bersama dengan Saudara Depi Agung Permana, Saudara Husen, Saudara Yadi Romdoni, Saudara Usep Permana, Saudara Ari Irfan Risandi, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Aditya Permana, Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel, dan Saudara Ali Iqbal Pane ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dikarenakan melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi di gudang yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dilakukan oleh polisi yang mengaku dari Kantor Dittipidter Bareskrim Polri, yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 615 (enam ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2007, yaitu pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Garut ;
- Bahwa lokasi penyuntikan tabung gas dan gudang penyimpanannya sepengetahuan Terdakwa merupakan milik Saudara Deni yang Terdakwa sewa selama 4 (empat) bulan dengan pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) bulan sekali namun tidak dilengkapi dengan kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi bersama-sama dengan teman-temannya berjumlah 18 (delapan belas) orang ;
- Bahwa yang bertugas sebagai dokter penyuntikan adalah Saudara Usep Permana, Saudara Manik, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Ipul, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Lagan, Saudara Hasibuan, dan Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel. Selanjutnya Saudara Adit bertugas sebagai supir truk/armada sedangkan karyawan lain yang bernama Saudara Unyil, Saudara Galing, Saudara Jupri, Saudara Adi, dan Saudara Agus, bersama-sama dengan sisa karyawan lainnya yang bertugas sebagai bongkar muat barang lalu untuk seluruh kegiatan tersebut dikoordinasikan dan diawasi oleh karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai koordinator lapangan sekaligus bendahara di lapangan yang bernama Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyewa pangkalan aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi, yang mana di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas tersebut bersama-sama dengan Saudara Ranti sebagai pemilik modal sekaligus pemilik tabung gas LPG berikut truk/armada pengangkut tabung gas LPG ;

- Bahwa gaji kepada karyawan yang bertugas sebagai bongkar muat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari yang dibayarkan per minggu, untuk karyawan yang bertugas sebagai supir digaji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kali jalan dan untuk karyawan yang bertugas sebagai operator atau pengoplos atau dokter penyuntik dibayar berdasarkan jumlah tabung dengan rincian sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung gas 50 Kg, Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung gas 12 Kg, dan Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung gas 5,5 Kg yang dibayarkan setelah kegiatan penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi selesai dilakukan ;
- Bahwa untuk Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon mendapatkan gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan transfer ke Bank BCA atas nama Rani Siregar dengan nomer rekening 4061349558 dan transfer ke Bank BCA atas nama Antoni Siallagan dengan nomer rekening 6331374356 ;
- Bahwa pembagian keuntungan bersama dengan hitungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per tabung gas kepada Saudara Ranti Terdakwa berikan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Ranto Freddy Sitorus dengan nomer rekening 4061023903 ;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menghasilkan kurang lebih 30 (tiga puluh) tabung gas 50 Kg, sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tabung gas 12 Kg, dan 50 (lima puluh) tabung gas 5,5 Kg ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas tersebut memiliki sekitar 25 (dua puluh lima) selang regulator namun yang berfungsi sekitar 10 (sepuluh) selang regulator. Selain itu juga Terdakwa memiliki sekitar 2 (dua) timbangan gas yang peruntukannya untuk menimbang tabung gas 50 Kg dan tabung gas 12 Kg namun yang berfungsi hanya 1 (satu) timbangan ;
- Bahwa cara melakukan penyuntikan dari tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dengan cara tabung 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 kg sebelumnya disusun kemudian khusus untuk tabung gas 50 Kg penempatannya diberikan bambu dibagian bawah sebagai penopang

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kedua kepala tabung dipasangkan alat yang namanya selang regulator dan tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut diberi es balok tujuannya agar tabung gas tersebut dingin ;

- Bahwa setelah tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut menjadi dingin maka isi gas dari tabung gas 3 Kg tersebut dengan sendirinya masuk ke dalam tabung gas ;
- Bahwa untuk mengisi tabung gas 50 Kg memerlukan 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg subsidi, untuk mengisi tabung gas 12 Kg memerlukan 4 (empat) tabung gas 3 Kg subsidi, dan untuk mengisi tabung gas 5,5 kg membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi dengan waktu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa menghabiskan kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) tabung gas 3 Kg bersubsidi ;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk kegiatan penyuntikan adalah Terdakwa, Saudara Simbolon, dan Saudara Roy Alias Tato selaku koordinator lapangan atau mandor di lokasi penyuntikan tersebut ;
- Bahwa untuk mengetahui tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil suntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut siap untuk dipasarkan adalah apabila beratnya sudah sesuai dengan beratnya dengan cara ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital yang ada di lokasi penyuntikan tersebut dan yang bertugas melakukan penimbangan gas sebelum dipasarkan adalah karyawan yang bertugas sebagai operator di lokasi penyuntikan ;
- Bahwa yang melakukan penyegelan kembali terhadap tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi yang sudah disuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi adalah supir dan kernet yang bertugas mengantarkan kepada pembeli ;
- Bahwa aktifitas penyuntikan gas tersebut, Terdakwa mendapatkan seluruh laporan kegiatan baik di lapangan maupun terkait keuangan dari Saudara Simbolon setiap harinya dalam bentuk catatan di buku ataupun laporan via aplikasi WhatsApp ;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut selama 7 (tujuh) bulan yang berlokasi di Wilayah Garut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dengan Saudara Roy Alias Tato, Saudara Simbolon, dan Saudara Ranti ;
- Bahwa Terdakwa awal bertemu dengan Saudara Roy Alias Tato sekitar bulan Januari 2023 yang dikenalkan oleh Saudara Ranti di wilayah Garut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan Saudara Simbolon awalnya Terdakwa kenal sekitar tahun 2021 yang dikenalkan oleh Saudara Ranti wilayah Garut, dan selanjutnya Terdakwa awal mengenai Saudara Ranti sekitar tahun 2021 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Saudara Dwi yang berlokasi di Jakarta ;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ketiganya dengan frekuensi pertemuan yang cukup sering dikarenakan melakukan kegiatan aktifitas penyuntikan gas tersebut secara bersama sama ;
- Bahwa tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil penyuntikan dari isi tabung gas 3 Kg bersubsidi dipasarkan/dijual ke wilayah Kabupaten Garut dan Kota Bandung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi sekitar bulan Agustus 2022 yang mana awalnya Terdakwa ditawarkan untuk membuka pangkalan penyuntikan oleh Saudara Purba ;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan tersebut dengan cara bermain rumahan kemudian setelah 2 (dua) bulan Terdakwa menyewa sebuah gudang dan lahan terbuka untuk dilakukannya aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut dengan dibantu oleh Saudara Simbolon dan Saudara Ranti untuk kegiatan operasional di pangkalan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bantuan modal dari Saudara Haji Deden yang berada di wilayah Kota Bandung, dan untuk *supply* barang berupa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dipasok oleh Saudara Leman, Saudara Sulaiman, Saudara Haji Alo, Saudara Asep, dan Saudara Haji Toto selaku pemilik pangkalan tabung gas bersubsidi ;
- Bahwa setelah dilakukan proses penyuntikan ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dilakukan pembelian oleh Saudara Leman yang berada di daerah Tasikmalaya dan Saudara Parman yang berada di daerah Tasikmalaya ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut adalah sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik 4 (empat) buah mobil pick up yang menjadi barang bukti dalam persidangan, sedangkan untuk 2 (dua) buah truk terbuka adalah milik Saudara Ranti dan Saudara Uda (PT. Mekar

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sedulur) dengan cara menyewa kendaraan tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dengan pembayaran secara tunai di awal bulan dan 1 (satu) mobil box dengan pemilik Saudara Haji Deden Terdakwa bayarkan berdasarkan keuntungan usaha penjualan tabung gas dengan rata-rata per bulan berkisar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dengan cara dibayarkan secara tunai ;

- Bahwa seluruh kendaraan tersebut memang digunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan LPG dari gudang ke lokasi penyuntikan dan ke wilayah tujuan pengiriman tabung gas LPG yang telah selesai dilakukan penyuntikan ;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi pemerintah dan/atau pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan adalah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini ;
- Bahwa hitungan dari keuntungan Terdakwa menjual tabung gas Non Subsidi 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil penyuntikan dari isi tabung gas 3 Kg bersubsidi adalah sebagai berikut:
  - Harga beli atau modal membeli tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi isi per tabung adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - Untuk mengisi tabung gas 5,5 Kg non subsidi membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 2 (dua) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Tabung gas 5,5 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 5,5 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
  - Untuk mengisi tabung gas 12 Kg non subsidi membutuhkan 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 4 (empat) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 4 (empat) = Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Tabung gas 12 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 12 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengisi tabung gas 50 Kg non subsidi membutuhkan 18 (delapan belas) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 18 (delapan belas) = Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Tabung gas 50 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 50 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari dapat menjual dan jika dikalikan keuntungan sebanyak :
  - 40 (empat puluh) tabung gas 5,5 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
  - 100 (seratus) tabung gas 12 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) = Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - 10 (sepuluh) tabung gas 50 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rata-rata keuntungan kotor harian dari hasil penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg milik Terdakwa adalah sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan dikurangi dengan biaya operasional, sewa menyewa, dan gaji/upah karyawan ;
- Bahwa dalam seminggu rata-rata ada 2 (dua) hari tidak melakukan penjualan dan setelah keuntungan kotor Terdakwa gunakan untuk biaya-biaya operasional dan biaya lainnya ;
- Bahwa keuntungan bersih per bulan dari hasil penjualan tabung gas non subsidi yang merupakan hasil dari penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah, Nopol Z 9590 DC dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam, Nopol D 8832 PM dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange, Nopol D 8724 VQ dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange, Nopol F 8685 FO dan kunci ;
- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning, Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 715 (tujuh ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 405 (empat ratus lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG non subsidi di gudang yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu yang bertugas sebagai dokter penyuntikan adalah Saudara Usep Permana, Saudara Manik, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Ipul, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Lagan, Saudara Hasibuan, dan Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel. Selanjutnya Saudara Adit bertugas sebagai supir truk/armada sedangkan karyawan lain yang bernama Saudara Unyil, Saudara Galing, Saudara Jupri, Saudara Adi, dan Saudara Agus, bersama-sama dengan sisa karyawan lainnya yang bertugas sebagai bongkar muat barang lalu untuk seluruh kegiatan tersebut dikoordinasikan dan diawasi oleh karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai koordinator lapangan sekaligus bendahara di lapangan yang bernama Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon ;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penyewa dan pekerja penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi, yang mana di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas tersebut bersama-sama dengan Saudara Ranti sebagai pemilik modal sekaligus pemilik tabung gas LPG berikut truk/armada pengangkut tabung gas LPG ;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menghasilkan kurang lebih 30 (tiga puluh) tabung gas 50 Kg, sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tabung gas 12 Kg, dan 50 (lima puluh) tabung gas 5,5 Kg ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas tersebut memiliki sekitar 25 (dua puluh lima) selang regulator namun yang berfungsi sekitar 10 (sepuluh) selang regulator. Selain itu juga Terdakwa memiliki sekitar 2 (dua) timbangan gas yang peruntukannya untuk menimbang tabung gas 50 Kg dan tabung gas 12 Kg namun yang berfungsi hanya 1 (satu) timbangan ;
- Bahwa cara melakukan penyuntikan dari tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dengan cara tabung 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 kg sebelumnya disusun kemudian khusus untuk tabung gas 50 Kg penempatannya diberikan bambu dibagian bawah sebagai penopang kemudian kedua kepala tabung dipasangkan alat yang namanya selang regulator dan tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut diberi es balok tujuannya agar tabung gas tersebut dingin ;
- Bahwa setelah tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut menjadi dingin maka isi gas dari tabung gas 3 Kg tersebut dengan sendirinya masuk ke dalam tabung gas ;
- Bahwa untuk mengisi tabung gas 50 Kg memerlukan 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg subsidi, untuk mengisi tabung gas 12 Kg memerlukan 4 (empat) tabung gas 3 Kg subsidi, dan untuk mengisi tabung gas 5,5 kg membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi dengan waktu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa menghabiskan kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) tabung gas 3 Kg bersubsidi ;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk kegiatan penyuntikan adalah Terdakwa, Saudara Simbolon, dan Saudara Roy Alias Tato selaku koordinator lapangan atau mandor di lokasi penyuntikan tersebut ;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil suntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut siap untuk dipasarkan adalah apabila beratnya sudah sesuai dengan beratnya dengan cara ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital yang ada di lokasi penyuntikan tersebut dan yang bertugas melakukan penimbangan gas sebelum dipasarkan adalah karyawan yang bertugas sebagai operator di lokasi penyuntikan ;
- Bahwa yang melakukan penyegelan kembali terhadap tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi yang sudah disuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi adalah supir dan kernet yang bertugas mengantarkan kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh laporan kegiatan baik di lapangan maupun terkait keuangan dari Saudara Simbolon setiap harinya dalam bentuk catatan di buku ataupun laporan via aplikasi WhatsApp ;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg tersebut selama 7 (tujuh) bulan yang berlokasi di Wilayah Garut dan hasil penyuntikan dari isi tabung gas 3 Kg bersubsidi dipasarkan/dijual ke wilayah Kabupaten Garut dan Kota Bandung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi sekitar bulan Agustus 2022 yang mana awalnya Terdakwa ditawarkan untuk membuka pangkalan penyuntikan oleh Saudara Purba ;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan tersebut dengan cara bermain rumahan kemudian setelah 2 (dua) bulan Terdakwa menyewa sebuah gudang dan lahan terbuka untuk dilakukannya aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut dengan dibantu oleh Saudara Simbolon dan Saudara Ranti untuk kegiatan operasional di pangkalan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bantuan modal dari Saudara Haji Deden yang berada di wilayah Kota Bandung, dan untuk supply barang berupa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dipasok oleh Saudara Leman, Saudara Sulaiman, Saudara Haji Alo, Saudara Asep, dan Saudara Haji Toto selaku pemilik pangkalan tabung gas bersubsidi ;
- Bahwa setelah dilakukan proses penyuntikan ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dilakukan pembelian oleh

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Leman yang berada di daerah Tasikmalaya dan Saudara Parman yang berada di daerah Tasikmalaya ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut adalah sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik 4 (empat) buah mobil pick up yang menjadi barang bukti dalam persidangan, sedangkan untuk 2 (dua) buah truk terbuka adalah milik Saudara Ranti dan Saudara Uda (PT. Mekar Sedulur) dengan cara menyewa kendaraan tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dengan pembayaran secara tunai di awal bulan dan 1 (satu) mobil box dengan pemilik Saudara Haji Deden Terdakwa bayarkan berdasarkan keuntungan usaha penjualan tabung gas dengan rata-rata per bulan berkisar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dengan cara dibayarkan secara tunai ;
- Bahwa seluruh kendaraan tersebut memang digunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan LPG dari gudang ke lokasi penyuntikan dan ke wilayah tujuan pengiriman tabung gas LPG yang telah selesai dilakukan penyuntikan ;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi pemerintah dan/atau pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan adalah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini ;
- Bahwa hitungan dari keuntungan Terdakwa menjual tabung gas Non Subsidi 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil penyuntikan dari isi tabung gas 3 Kg bersubsidi adalah sebagai berikut:
  - Harga beli atau modal membeli tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi isi per tabung adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - Untuk mengisi tabung gas 5,5 Kg non subsidi membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 2 (dua) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Tabung gas 5,5 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 5,5 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



- Untuk mengisi tabung gas 12 Kg non subsidi membutuhkan 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 4 (empat) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 4 (empat) = Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Tabung gas 12 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 12 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Untuk mengisi tabung gas 50 Kg non subsidi membutuhkan 18 (delapan belas) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 18 (delapan belas) = Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Tabung gas 50 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 50 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari dapat menjual dan jika dikalikan keuntungan sebanyak :
  - 40 (empat puluh) tabung gas 5,5 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
  - 100 (seratus) tabung gas 12 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) = Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 10 (sepuluh) tabung gas 50 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rata-rata keuntungan kotor harian dari hasil penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg milik Terdakwa adalah sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan dikurangi dengan biaya operasional, sewa menyewa, dan gaji/upah karyawan ;
- Bahwa keuntungan bersih per bulan dari hasil penjualan tabung gas non subsidi yang merupakan hasil dari penyuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah” ;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” tersebut identic dengan unsur barangsiapa, yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subyek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Ke Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas LPG 12 Kg, dan tabung gas LPG 50 Kg non subsidi di gudang yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu yang bertugas sebagai dokter penyuntikan adalah Saudara Usep Permana, Saudara Manik, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Ipul, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Lagan, Saudara Hasibuan, dan Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel. Selanjutnya Saudara Adit bertugas sebagai supir truk/armada sedangkan karyawan lain yang bernama Saudara Unyil, Saudara Galing, Saudara Jupri, Saudara Adi, dan Saudara Agus, bersama-sama dengan sisa karyawan lainnya yang bertugas sebagai bongkar muat barang lalu untuk seluruh kegiatan tersebut dikoordinasikan dan diawasi oleh karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai koordinator lapangan sekaligus bendahara di lapangan yang bernama Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa penyewa pangkalan aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi, yang mana di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas tersebut bersama-sama dengan Saudara Ranti sebagai pemilik modal sekaligus pemilik tabung gas LPG berikut truk/armada pengangkut tabung gas LPG ;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menghasilkan kurang lebih 30 (tiga puluh) tabung gas 50 Kg, sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tabung gas 12 Kg, dan 50 (lima puluh) tabung gas 5,5 Kg. Penyuntikan dari tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dilakukan dengan cara tabung 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 kg sebelumnya disusun kemudian khusus untuk tabung gas 50 Kg penempatannya diberikan bambu dibagian bawah sebagai penopang kemudian kedua kepala tabung dipasangkan alat yang namanya selang regulator dan tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut diberi es balok tujuannya agar tabung gas tersebut dingin karena setelah tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut menjadi dingin maka isi gas dari tabung gas 3 Kg tersebut dengan sendirinya masuk ke dalam tabung gas ;

Menimbang, bahwa untuk mengisi tabung gas 50 Kg memerlukan 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg subsidi, untuk mengisi tabung gas 12 Kg memerlukan 4 (empat) tabung gas 3 Kg subsidi, dan untuk mengisi tabung gas 5,5 kg membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi dengan waktu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit ;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa menghabiskan kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) tabung gas 3 Kg bersubsidi yang mana pihak yang menyiapkan peralatan untuk kegiatan penyuntikan adalah Terdakwa, Saudara Simbolon, dan Saudara Roy Alias Tato selaku koordinator lapangan atau mandor di lokasi penyuntikan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil suntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut siap untuk dipasarkan adalah apabila beratnya sudah sesuai dengan beratnya dengan cara ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital yang ada di lokasi penyuntikan tersebut dan yang bertugas melakukan penimbangan gas sebelum dipasarkan adalah karyawan yang bertugas sebagai operator di lokasi penyuntikan dan dilakukan pengecekan kembali terhadap tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi yang sudah disuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi oleh supir dan kernet yang bertugas mengantarkan kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg tersebut selama 7 (tujuh) bulan yang berlokasi di Wilayah





Garut dan hasil penyuntikan dari isi tabung gas 3 Kg bersubsidi dipasarkan/dijual ke wilayah Kabupaten Garut dan Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi sekitar bulan Agustus 2022 yang mana awalnya Terdakwa ditawarkan untuk membuka pangkalan penyuntikan oleh Saudara Purba dan Terdakwa memulai kegiatan tersebut dengan cara bermain rumahan kemudian setelah 2 (dua) bulan Terdakwa menyewa sebuah gudang dan lahan terbuka untuk dilakukannya aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut dengan dibantu oleh Saudara Simbolon dan Saudara Ranti untuk kegiatan operasional di pangkalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bantuan modal dari Saudara Haji Deden yang berada di wilayah Kota Bandung, dan untuk *supply* barang berupa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dipasok oleh Saudara Leman, Saudara Sulaiman, Saudara Haji Alo, Saudara Asep, dan Saudara Haji Toto selaku pemilik pangkalan tabung gas bersubsidi dan setelah dilakukan proses penyuntikan ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dilakukan pembelian oleh Saudara Leman yang berada di daerah Tasikmalaya dan Saudara Parman yang berada di daerah Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut adalah sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa seluruh kendaraan yang telah dijadikan sebagai barang bukti di persidangan ini memang digunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan LPG dari gudang ke lokasi penyuntikan dan ke wilayah tujuan pengiriman tabung gas LPG yang telah selesai dilakukan penyuntikan ;

Menimbang, bahwa hitungan dari keuntungan Terdakwa menjual tabung gas Non Subsidi 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil penyuntikan dari isi tabung gas 3 Kg bersubsidi adalah sebagai berikut:

- Harga beli atau modal membeli tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi isi per tabung adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Untuk mengisi tabung gas 5,5 Kg non subsidi membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 2 (dua) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Tabung gas 5,5 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut



dijual dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 5,5 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

- Untuk mengisi tabung gas 12 Kg non subsidi membutuhkan 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 4 (empat) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 4 (empat) = Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Tabung gas 12 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 12 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Untuk mengisi tabung gas 50 Kg non subsidi membutuhkan 18 (delapan belas) buah tabung gas 3 Kg subsidi, sehingga modal membeli 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 18 (delapan belas) = Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Tabung gas 50 Kg non subsidi hasil penyuntikan tersebut dijual dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan penjualan setiap tabung gas 50 Kg non subsidi yang telah terisi sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat menjual dan jika dikalikan keuntungan dengan total sebagai berikut :

- 40 (empat puluh) tabung gas 5,5 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- 100 (seratus) tabung gas 12 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) = Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 10 (sepuluh) tabung gas 50 Kg non subsidi x keuntungan per tabungnya Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa rata-rata keuntungan kotor harian dari hasil penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg milik Terdakwa adalah sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan dikurangi dengan biaya operasional, sewa menyewa, dan gaji/upah karyawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga



bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Eresco Bandung, Tahun 1981, halaman 108, yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa hubungan antara seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan tindak pidana ;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu tindak pidana sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut ;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana terdapat 3 (tiga) golongan penyertaan, yaitu:

1. Pelaku atau *pleger*, adalah orang yang melakukan seluruh isi tindak pidana ;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*, adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat ;
3. Turut serta melakukan atau *medepleger*, menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 5,5 Kg, tabung gas LPG 12 Kg, dan tabung gas LPG 50 Kg non subsidi di gudang yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu yang bertugas sebagai dokter penyuntikan adalah Saudara Usep Permana, Saudara Manik, Saudara Guntur Hutagaol, Saudara Ipul, Saudara Depi Agung Permana, Saudara Lagan, Saudara Hasibuan, dan Saudara Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel. Selanjutnya Saudara Adit bertugas sebagai supir truk/armada sedangkan karyawan lain yang bernama Saudara Unyil, Saudara Galing, Saudara Jupri, Saudara Adi, dan Saudara Agus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sisa karyawan lainnya yang bertugas sebagai bongkar muat barang lalu untuk seluruh kegiatan tersebut dikoordinasikan dan diawasi oleh karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai koordinator lapangan sekaligus bendahara di lapangan yang bernama Saudara Roy Alias Tato dan Saudara Simbolon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penyewa pangkalan aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi, yang mana di dalam menjalankan aktifitas penyuntikan tabung gas tersebut bersama-sama dengan Saudara Ranti sebagai pemilik modal sekaligus pemilik tabung gas LPG berikut truk/armada pengangkut tabung gas LPG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menghasilkan kurang lebih 30 (tiga puluh) tabung gas 50 Kg, sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tabung gas 12 Kg, dan 50 (lima puluh) tabung gas 5,5 Kg. Penyuntikan dari tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dilakukan dengan cara tabung 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 kg sebelumnya disusun kemudian khusus untuk tabung gas 50 Kg penempatannya diberikan bambu dibagian bawah sebagai penopang kemudian kedua kepala tabung dipasangkan alat yang namanya selang regulator dan tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut diberi es balok tujuannya agar tabung gas tersebut dingin karena setelah tabung gas 50 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 5,5 Kg tersebut menjadi dingin maka isi gas dari tabung gas 3 Kg tersebut dengan sendirinya masuk ke dalam tabung gas ;

Menimbang, bahwa untuk mengisi tabung gas 50 Kg memerlukan 18 (delapan belas) tabung gas 3 Kg subsidi, untuk mengisi tabung gas 12 Kg memerlukan 4 (empat) tabung gas 3 Kg subsidi, dan untuk mengisi tabung gas 5,5 kg membutuhkan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg subsidi dengan waktu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit ;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa menghabiskan kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) tabung gas 3 Kg bersubsidi yang mana pihak yang menyiapkan peralatan untuk kegiatan penyuntikan adalah Terdakwa, Saudara Simbolon, dan Saudara Roy Alias Tato selaku koordinator lapangan atau mandor di lokasi penyuntikan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg hasil suntikan tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut siap untuk dipasarkan adalah apabila beratnya sudah sesuai dengan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya dengan cara ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital yang ada di lokasi penyuntikan tersebut dan yang bertugas melakukan penimbangan gas sebelum dipasarkan adalah karyawan yang bertugas sebagai operator di lokasi penyuntikan dan dilakukan penyegelan kembali terhadap tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi yang sudah disuntikan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi oleh supir dan kernet yang bertugas mengantarkan kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan gas 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi sekitar bulan Agustus 2022 yang mana awalnya Terdakwa ditawarkan untuk membuka pangkalan penyuntikan oleh Saudara Purba dan Terdakwa memulai kegiatan tersebut dengan cara bermain rumahan kemudian setelah 2 (dua) bulan Terdakwa menyewa sebuah gudang dan lahan terbuka untuk dilakukannya aktifitas penyuntikan tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut dengan dibantu oleh Saudara Simbolon dan Saudara Ranti untuk kegiatan operasional di pangkalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bantuan modal dari Saudara Haji Deden yang berada di wilayah Kota Bandung, dan untuk *supply* barang berupa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dipasok oleh Saudara Leman, Saudara Sulaiman, Saudara Haji Alo, Saudara Asep, dan Saudara Haji Toto selaku pemilik pangkalan tabung gas bersubsidi dan setelah dilakukan proses penyuntikan ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dilakukan pembelian oleh Saudara Leman yang berada di daerah Tasikmalaya dan Saudara Parman yang berada di daerah Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan terdakwa hanyalah sebagai Pekerja yang ditugaskan menjalankan pekerjaan dan mendapatkan upah dari pemilik usaha yaitu Saudara Ranti sebagai pemilik modal sekaligus pemilik tabung gas LPG berikut truk/armada pengangkut tabung gas LPG dan Terdakwa mendapat bantuan modal dari Saudara Haji Deden yang berada di wilayah Kota Bandung, dan untuk *supply* barang berupa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dipasok oleh Saudara Leman, Saudara Sulaiman, Saudara Haji Alo, Saudara Asep, dan Saudara Haji Toto selaku pemilik pangkalan tabung gas bersubsidi dan setelah dilakukan proses penyuntikan ke tabung gas 5,5 Kg, tabung gas 12 Kg, dan tabung gas 50 Kg non subsidi dilakukan pembelian oleh Saudara Leman yang berada di daerah Tasikmalaya dan Saudara Parman yang berada di daerah Tasikmalaya, Saudara Simbolon (DPO) atas perintah Saudara Roy (DPO) selaku koordinator lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa diamankan bersama sama dengan Depi Agung Permana, Yadi Romdoni, Ari Irfan Risandi, Guntur Hutagaol, Saudara Aditya Permana, Haidir Uspan Sitorus Alias Bogel, dan Ali Iqbal Pane yang masing masing mempunyai peran dalam perkara Aquo yang tidak diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas masih ada orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam perkara Aquo yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara Aquo, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pertanggung jawaban pidana dalam perkara Aquo terlalu berat hanya dibebankan kepada Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis sudah adil dan pantas terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 Angka 9 Undang-

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana memuat pidana kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan juga pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan penggantinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci, 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah Nopol Z 9590 DC dan kunci, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam Nopol D 8832 PM dan kunci, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange Nopol D 8724 VQ dan kunci, 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange Nopol F 8685 FO dan kunci, 1 (satu) unit Truck warna merah kuning Nopol B 9335 KDE dan kunci, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci, 715 (tujuh ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg, 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg, 405 (empat ratus lima) tabung LPG 12 Kg, dan 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai Ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas, dan 2 (dua) buah gancuk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ambia Bin Arbain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minyak dan Gas" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, Nopol D 8227 ER dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso warna merah Nopol Z 9590 DC dan kunci;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam Nopol D 8832 PM dan kunci ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam list orange Nopol D 8724 VQ dan kunci ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Box warna putih orange Nopol F 8685 FO dan kunci ;
- 1 (satu) unit Truck warna merah kuning Nopol B 9335 KDE dan kunci ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam, Nopol F 8557 WW dan kunci ;
- 715 (tujuh ratus lima belas) tabung LPG 3 Kg ;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 5,5 Kg ;
- 405 (empat ratus lima) tabung LPG 12 Kg ;
- 35 (tiga puluh lima) tabung LPG 50 Kg ;
- Dirampas untuk negara ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 20 (dua puluh) buah tombak pipa gas ;
- 2 (dua) buah gancuk ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Grt



Hj. Git Git Garnita, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)